



GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

SALINAN KEPUTUSAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

NOMOR 974.2/K.29/2011

TENTANG

HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BRAU TENTANG RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2007 tentang Pengawasan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah dipandang perlu menindak lanjuti dengan Keputusan Gubernur Kalimantan Timur ;
 - b. bahwa sesuai dengan Surat Menteri Keuangan, Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Nomor S-794/MK.7/2010 tanggal 29 Desember 2010, Hal Hasil Evaluasi Raperda Kabupaten Berau;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Berau tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah;
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956;
 - 2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004;
 - 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 jo Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
 - 4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004;
 - 5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009;
 - 6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005;
 - 7. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010;
 - 8. Keputusan Presiden Nomor 117/P Tahun 2008;
 - 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2007;
 - 11. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
KESATU : Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Berau tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah;
- KEDUA** : Bupati bersama DPRD Kabupaten Berau agar segera melakukan penyempurnaan dan penyusunan terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Berau berdasarkan hasil evaluasi tersebut diatas, paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak diterimanya keputusan ini, dan setelah ditetapkan agar segera disampaikan kepada Gubernur Kalimantan Timur, Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan;
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan;

Ditetapkan di Samarinda
pada tanggal 13 Januari 2011

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,


ttd

H. AWANG FAROEK ISHAK

Tembusan :

1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta ;
2. Menteri Keuangan RI di Jakarta ;
3. Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Timur di Samarinda;
4. Inspektur Provinsi Kalimantan Timur di Samarinda;
5. Kepala Biro Humas Setda Prov. Kaltim di Samarinda;
6. Bupati Berau di Tanjung Redeb ;
7. Ketua DPRD Kabupaten Berau di Tanjung Redeb;

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum Setda
Prov. Kaltim,



H. SOFYAN HELMI, SH, M.Si
Pembina Utama Muda
Nip. 19560628 198602 1 004

**LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR
NOMOR 974.2/K.29/2011 TENTANG HASIL EVALUASI
RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BERAU
TENTANG RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH.**

Menunjuk surat Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan Republik Indonesia Nomor S-794/MK.7/2010 Tanggal 29 Desember 2010 hal Hasil Evaluasi Raperda Kabupaten Berau, dan Surat Wakil Bupati Berau Nomor 180/382/Hk/2010 Perihal Evaluasi Raperda Kabupaten Berau tanggal 22 Nopember 2010, dengan ini disampaikan Hasil Evaluasi Raperda Kabupaten Berau sebagai berikut :

RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH :

1. Teknik Penyusunan sudah mengacu pada Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
2. Subtansi/materi Raperda dimaksud pada dasarnya sudah mengacu pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
3. Konsiderans Menimbang :
 - Bahwa salah satu upaya Pemerintah daerah untuk meningkatkan penerimaan daerah adalah dengan mendayagunakan kekayaan yang ada;
 - Bahwa tujuan pendayagunaan adalah untuk menunjang penyelenggaraan pemerintah, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat;
 - Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah;
4. Konsiderans Mengingat:
 - a. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
 - b. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
5. Pasal 3 ayat (2) agar diubah menjadi :
 - (2) Objek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain :
 - a. Pemanfaatan tanah, bangunan, peralatan dan fasilitas pendukung.
 - b. Pemanfaatan barang milik daerah dibidang antara lain :
 - 1) Sarana dan Prasarana Olah Raga;
 - 2) Sanggara kegiatan Belajar (SKB);
 - 3) Sewa Tanah;
 - 4) Busak Mallur;
 - 5) Mess Berau di Samarinda.
6. Pasal 8 ayat (1) dan ayat (3) agar disempurnakan menjadi :
 - (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi adalah untuk memperoleh keuntungan yang layak dan berorientasi pada harga pasar serta dilakukan secara efisien.
 - (3) Dalam penetapan besarnya tarif retribusi, selain didasarkan pada ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), juga didasarkan pada komponen-komponen sebagai berikut :
 - a. Biaya penyusutan;
 - b. Biaya operasional dan pemeliharaan;
 - c. Biaya lainnya yang mendukung penyediaan jasa;

7. Pasal 9 angka 3 point 7, agar Sewa Tanah di sebutkan secara jelas peruntukan dan tarifnya.

8. Pasal 9 angka 5 huruf b agar dihapus.

9. Pasal 9 agar di tambahkan satu angka yang berbunyi sebagai berikut :

8. Bandara Kalimarau

No.	Objek Retribusi	Tarif (Rp)
1	Masuk Bandara Kalimarau	5.000/org/satu kali

10. Pasal 18 ayat (2) agar diubah menjadi :

(2) Kedaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung apabila :

a. Diterbitkan Surat Teguran; atau

b. Ada pengakuan utang retribusi dari Wajib Retribusi baik langsung maupun tidak langsung

11. Pasal 25 kata "lagi" agar dihapus.

=====


Samarinda, 13 Januari 2011

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

ttd

H. AWANG FAROEK ISHAK

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum Setda
Prov. Kaltim,



H. SOFYAN HELMI, SH, M.Si

Pembina Utama Muda

Nip. 19560628 198602 1 004